



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIAT DAERAH

Telepon (0343) 426501 - 426502 - 426503 - 426504 - 426505 - 426506
Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan 67115

PENGUMUMAN

Nomor: 810 / 798 / 424.103 / 2021

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 618 tahun 2021 tanggal 21 April 2021 dan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 810 /566 /HK /424.013 /2021 tanggal 9 Juni 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (**CPNS, PPPK GURU, PPPK NON GURU**) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

N o	JABATAN	JUMLAH FORMASI				JUMLAH
		CPNS			PPPK	
		Umum	Cumlaude	Disabilitas		
1	Tenaga Kesehatan	44	1	1	58	104
2	Tenaga Teknis	11	-	-	-	11
3	Tenaga Pendidik	-	-	-	2676	2676
Jumlah CPNS		57				
Jumlah PPPK					2734	
Total Formasi						2.791

Informasi rincian detail tentang persyaratan Kualifikasi Pendidikan, Nama Jabatan dan Unit Kerja Penempatan. Dapat diakses dan diunduh pada laman www.bkppd.pasuruankab.go.id atau <https://bit.ly/PENETAPANKEBUTUHANASNPNASURUANKAB2021> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Calon Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 Tentang Persyaratan STR Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2021; dan
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) Formasi jabatan;
8. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
9. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

1. **Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Teknis**
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
 - b. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pelamar wajib membuat surat pernyataan yang berisikan (tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, TNI/Polri, tidak menjadi pengurus partai/terlibat politik praktis, jabatan yang dilamar tidak sesuai formasi/kualifikasi pendidikan, memberikan data tidak benar/palsu, bersedia mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Contoh format surat pernyataan dapat diunduh di laman <https://bit.ly/SURATPERNYATAANKABPASURUAN>
 - d. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan :

- 1) Pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya; dan
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- e. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis **Jabatan Tenaga Kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan ;
- 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Instansi yang mengeluarkan STR (Kerjasama BKN dengan Kementerian Kesehatan yang diintegrasikan) :
 - KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)
 - KTKI (Konsil Tenaga kesehatan Indonesia)
 - FKN (Komite Farmasi Indonesia)
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada SSCASN;
 - 3) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TA 2021 yang dapat dilihat di <https://www.bkppd.pasuruankab.go.id>;
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai untuk Pendidikan Diploma III, Sarjana (S-1) dan Diploma IV minimal = 3,00 pada skala 0 s.d. 4,00;
- g. Lulusan pendidikan Diploma IV tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kesehatan Masyarakat / D-IV Kesehatan Masyarakat;
- h. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas dan formasi umum, wajib melampirkan :
 - 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Menyampaikan link video singkat (disimpan di google drive/youtube) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- i. Bagi pelamar formasi *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
 - 2) Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- c. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TA 2021 yang dapat dilihat di laman <https://www.bkppd.pasuruankab.go.id>;
- d. Selain persyaratan pengalaman kerja terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja TA 2021 yang dapat dilihat di laman <https://www.bkppd.pasuruankab.go.id>;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai untuk Pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S-1) minimal = 2,75 pada skala 0 s.d. 4,00;
- f. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jejang pemula, terampil dan ahli pertama;
- g. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - 1) Paling rendah Pejabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Direktur /Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) yang menandatangani Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf g pada angka 1) & 2), wajib menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai Rp. 10.000,- (contoh format dapat diunduh pada website <https://bit.ly/SURATPERTANGGUNGJAWABATANMUTLAK>).
- h. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

3. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Guru

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun atau 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- c. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas :
 - 1) Honorer yang terdata dalam database eks Tenaga Kategori II BKN;
 - 2) Guru non ASN yang terdaftar di DAPODIK;
 - 3) Guru Swasta yang terdaftar di DAPODIK;

- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5) Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- 6) Memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jejang pemula, terampil dan ahli pertama (mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan /diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) ;
- 7) Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama;
- 8) Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama;
- 9) Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama;
- 10) Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Seleksi Kompetensi I, Seleksi Kompetensi II dan Seleksi Kompetensi III. Yang meliputi Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial kultural;
- 11) Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah;
- 12) Bersedia mengabdikan dan ditempatkan diseluruh wilayah NKRI;
- 13) Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional dengan jadwal pelaksanaan dan tempat ujian menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun di <https://sscasn.bkn.go.id> (baca dengan seksama di laman <https://sscasn.bkn.go.id/faq>) dan wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;
2. Pengumuman dan Pendaftaran Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkppd.pasuruankab.go.id>;
3. Pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili peserta (di luar Jawa Timur selain Kanreg II BKN Surabaya), antara lain : BKN Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, Kanreg XIV BKN Manokwari, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Batam, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Lampung, UPT BKN Donggala/Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Kendari, UPT BKN Mamuju, UPT BKN Jambi, UPT BKN Pangkal Pinang, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Ternate, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Palangkaraya, UPT BKN Tarakan, UPT BKN Serang, UPT BKN Semarang, dan UPT BKN Sorong;
4. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2021 selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021. Simpan kartu tersebut dengan baik dan bawa saat pelaksanaan ujian;
5. Semua informasi atau data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisi tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib;
6. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen secara online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;

7. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
8. Kartu peserta ujian dan identitas diri (eKTP) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar untuk diverifikasi oleh panitia pada saat pelaksanaan ujian.

V. DOKUMEN UNGGAH

1. Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas serta tidak kabur dengan cara discan kemudian di unggah (di upload) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Pasuruan di Pasuruan, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (contoh format Surat Lamaran dapat diunduh pada [website https://bit.ly/SURATLAMARANKABPASURUAN](https://bit.ly/SURATLAMARANKABPASURUAN));
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Scan Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli (bukan berkas copy yang dilegalisir), dengan ketentuan:
 - 1) Pendidikan Diploma III / Sarjana (S-1 /D-IV) / bagi Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker (Ijazah+Profesi);
 - 2) Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
 - d. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya;
 - e. Scan Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 (memakai baju putih ber krah, bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan /hasil rekayasa /foto dipercantik) mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition* /pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;
 - f. Scan Surat Pernyataan yang diunggah diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (contoh format dapat diunduh pada [website https://bkppd.pasuruankab.go.id](https://bkppd.pasuruankab.go.id) atau <https://bit.ly/SURATPERNYATAANKABPASURUAN>);
 - g. Dokumen pendukung lainnya (Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Sertifikat Tertentu, Pengalaman Kerja Minimal 3 Tahun) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <https://bit.ly/SURATPERTANGGUNGJAWABATANMUTLAK>

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
5. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s/d 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN online	30 Juni s/d 21 Juli 2021
3	Verval dokumen/ Seleksi Administrasi	1 s/d 27 Juli 2021
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s/d 29 Juli 2021
5	Masa Sanggah	30 Juli s/d 1 Agustus 2021
6	Jawab Sanggah	2 s/d 8 Agustus 2021
7	Pengumuman Pasca Sanggah Seleksi Administrasi	9 Agustus 2021
8	Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) memakai CAT-BKN	25 Agustus s/d 4 Oktober 2021
9	Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
11	Pengumuman Hasil SKD (CPNS dan PPPK Non Guru)	17 s/d 18 Oktober 2021
12	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	19 Oktober s/d 1 November 2021
13	Pelaksanaan SKB	8 s/d 29 November 2021
14	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB Serta Seleksi PPPK Non Guru	15 s/d 17 Desember 2021
15	Pengumuman Kelulusan	18 s/d 19 Desember 2021
16	Masa Sanggah	20 s/d 22 Desember 2021
17	Jawab Masa Sanggah	23 s/d 29 Desember 2021
18	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s/d 31 Desember 2021
19	Pemberkasan (Pengisian DRH)	1 s/d 18 Januari 2022
20	Usulan Penetapan NIP / NI PPPK	19 Januari s/d 18 Februari 2022

Keterangan : Jika terjadi perubahan tanggal pelaksanaan akan diset langsung dari system SSCASN

VIII. LAIN - LAIN

- Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- Keputusan Panitia Penerimaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
- Tempat pelaksanaan seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan di Gedung Kesenian Daerah “Dharmoyudo” Jalan Panglima Sudirman No. 28 Kota Pasuruan;
- Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/perubahan informasi terkait dengan penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan diumumkan secara resmi melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkppd.pasuruankab.go.id/>;
- Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
- Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat;
- Panitia Seleksi instansi tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman website diatas;

8. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan secara otomatis peserta dianggap gugur;
9. Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo), merupakan tindak pidana. Bagi peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan seleksi CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Apabila terbukti, akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Apabila dalam tahapan seleksi terdapat kecurangan dan/atau setelah kelulusan akhir diumumkan, peserta seleksi memberikan keterangan yang tidak benar atau ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
11. Setiap tahapan seleksi, seluruh peserta seleksi wajib membawa hasil SWAB PCR atau rapid test ANTIGEN.
12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya;
13. Panitia Penerimaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 membuka **helpdesk** yang dapat digunakan pelamar untuk mengajukan pertanyaan seputar pengadaaan Calon ASN melalui <https://bit.ly/HelpDeskCASN21KabupatenPasuruan>;
14. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan disampaikan melalui **INSTAGRAM** : **@bkppd.pasuruankab**;
Panitia Seleksi Calon ASN Kabupaten Pasuruan, tidak membuka layanan /tidak melayani komunikasi dalam bentuk apapun kecuali melalui media sosial Instagram dan <https://bit.ly/HelpDeskCASN21KabupatenPasuruan>.

Demikian pengumuman Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara dan layanan pengaduan dapat dilihat melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkppd.pasuruankab.go.id>.

Dikeluarkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 29 Juni 2021

an. Bupati Pasuruan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon ASN

